



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEHUMASAN DAN
KEPROTOKOLAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan kepentingan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengemban amanat rakyat dan juga segala kegiatan kesekretariatan, perlu membentuk tim pelaksana Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan... |



8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinir seluruh kegiatan Informasi Kehumasan, Penyusunan Dokumentasi Humas dan Penyusunan Dokumentasi Prokoler;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang informasi kehumasan dan protokoler yang meliputi pengumpulan informasi, pemberitaan serta keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pemberitaan kegiatan DPRK Aceh Tamiang untuk disebarluaskan ke masyarakat;
 - d. melakukan kegiatan pengumpulan sesuai petunjuk untuk mendapatkan data pemantauan dan evaluasi yang akurat;
 - e. melaksanakan pengolahan data dengan cara mengklarifikasi, mentabulasi dan merekapitulasi data berdasarkan hasil pengumpulan untuk ditindaklanjuti;
 - f. mengelola kegiatan protokoler DPRK meliputi penyiapan jadwal Pimpinan-Pimpinan dan pengaturan tamu-tamu Pimpinan dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan Pimpinan;
 - g. mengelola kegiatan rapat-rapat Pimpinan dan Anggota DPRK yang meliputi tata tempat, tata pakaian dan tata upacara;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


  / KELIMA... |

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos 4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 262 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEHUMASAN DAN
KEPROTOKOLAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kabag Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Koordinator	-
2.	Kasubbag Humas dan Protokoler pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Ketua	-
3.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Muhammad Nasir, S.Pd)	Anggota	
4.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Maula Zikri)	Anggota	
5.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Ima Milda, A.md)	Anggota	
6.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Risdyan Habieb)	Anggota	
7.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Novallianda, SE)	Anggota	
8.	PDPK pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Indah Rizky, SE)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,




MURSIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 262 TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 Januari 2022 M
 16 Januari 2022
 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN KEHUMASAN DAN
 KEPROTOKOLAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM / ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinator	-	
2.	Ketua	-	
3.	Anggota (PDPK)	300.000	5 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL